



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**  
**D E S A   W O N R E L I**  
**KECAMATAN PULAU PULAU TERSELATAN**

---

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA**

NOMOR : 145/3803/DS.W/SK/2022

**TENTANG**  
**PENDIRIAN LEMBAGA PAUD TK. TAITULU**  
**DUSUN YAWURU DESA WONRELI**  
**KECAMATAN PULAU PULAU TERSELATAN**  
**KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA WONRELI**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalur Non-Formal di Dusun Yawuru Desa Wonreli, maka dipandang perlu didirikan lembaga PAUD di Dusun Yawuru.

b. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a serta kondisi geografis masyarakat dengan tempat Pendidikan Non-Formal (TK) yang begitu jauh, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Wonreli tentang Pendirian TK. Taitulu di Dusun Yawuru.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mendirikan Lembaga PAUD di Dusun Yawuru pada Desa Wonreli, dengan jenis Program Taman Kanak Kanak dan diberi nama **Taman Kanak-Kanak Taitulu.**

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam penetapannya.

Dikeluarkan di : Wonreli  
Pada Tanggal : 16 April 2022

